



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA  
**LEMBAGA BANTUAN HUKUM YOGYAKARTA**  
( Legal Aid Institute )

Jl. H. Agus Salim No. 36 Yogyakarta 55262 - Indonesia  
Tel. (0274) 376316 - 375321, Fax. (0274) 376316  
E-mail : lbhyogya@indo.net.id

**DEWAN PENASEHAT :**

Prof. DR. Koeshadi Hardjasoemantri, S.F., M.L.  
Hj. Sumarni Basaroddin Marsigit, S.H  
Prof. Dr. dr. KPH Soejono P, Sp. S, Sp. KJ(K)

**DIREKTUR :**

Budi Santoso, S.H

**KABID. OPERASIONAL :**

A. Budi Hartono, S.H

**KABID. INTERNAL :**

Ari Suseta, S.H

**KABID. INDOK :**

Murjiye As

**DIVISI HAK SIPIL & POLITIK :**

A. Budi Hartono, S.H

**DIVISI PERTANAHAN & LINGKUNGAN HIDUP/ SDA :**

Teguh Purnomo, S.H

**DIVISI PERBURUHAN :**

Sudi Subakah, S.H

**PEMBELA UMUM :**

Nur Ismanto, S.H

Budi Santoso, S.H

A. Budi Hartono, S.H

Ari Suseta, S.H

Sudi Subakah, S.H

Teguh Purnomo, S.H

Sinar Mahadini, S.H

**STAF AHLI :**

Prof. DR. Amien Rais MA

Dis. Nico Ngani, S.H. MSSW, MM. CLE

**No : 420/SK/LBH/XI/2000**

**Hal : Dalam Memperingati Hari Pahlawan Nasional**

**10 Nofember 2000, Mohon Kepada Bapak KH.**

**Abdurrahman Wahid, Presiden RI Dapat**

**Memproses Dan Mengangkat Fuad Muhammad**

**Syafrudin (Udin) Sebagai Pahlawan Jurnalistik.**

**Kepada**

**Yth. Bapak. KH. Abdurrahman Wahid, Presiden RI**  
**di-**

**J A K A R T A**

**Dengan hormat,**

Sehubungan dengan Peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 Nofember 2000, maka LBH Yogyakarta selaku kuasa hukum keluarga almarhum Udin mohon perhatian kepada Bapak KH. Abdurrahman Wahid, Presiden RI dapat memproses dan mengangkat Fuad Muhammad Syafrudin (Udin) sebagai Pahlawan Jurnalistik dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan sebelumnya sudah kami ajukan ke Presiden kemudian diarahkan ke Depsos dan Departemen Penerangan dalam proses, akan tetapi kemudian dua Departemen tersebut telah dibubarkan.
2. Bahwa sejak kecil Udin anak seorang yang tekun beribadah yang sekarang sebagai Imam Masjid Agung Bantul, adalah Udin yang selalu patuh terhadap kedua orang tuanya dan selalu tekun menjalankan ibadahnya sebagai seorang muslim yang baik.
3. Bahwa semasa menjadi wartawan udin adalah sosok pendiam akan tetapi penuh idlalsme dan tidak pernah mempunyai kecacatan sebagai insan pers.
4. Bahwa selama berkeluarga bersama Ny. Marsiyem Isteri tercintanya dengan dikaruniai 2 orang anak perempuan dan, laki-laki selalu harmonis hubungan keluarga dan masyarakat maupun dengan rekan-rekan wartawan.
5. Bahwa setiap hari Udin yang mendapat tugas liputan dikawasan Kab. Bantul selalu transparan dalam menyajikan berita dan cukup keras tanpa kompromi dengan pihak Pemda Bantul, sehingga berita-berita yang dimuat Udin selalu aspiratif terhadap arus bawah dan aktual.

6. Bahwa kesedihan atas tewasnya Udin tidak segera mendapat tanggapan yang baik dan positif dari pihak Kepolisian. Bahkan dengan begitu cepatnya yang cukup menyakitkan hati Ny. Marsiyem dan keluarganya manakala dimunculkannya rekayasa Udin tewas karena selingkuh dengan (isteri hwik) dengan tersangka hwik.
7. Bahwa angin segar yang memberikan penerangan keluarga Udin masih tahap awal, karena masih ada kegelapan-kegelapan yang sengaja dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab supaya kasus Udin menjadi ruwet seperti "Benang Bundet" kesengajaan terbukti belum dapat diperiksanya Edy Wuryanto oleh Pom ABRI masalah rekayasa perselingkuhan karena ada hambatan dari Korserse Mabes Polri dan dihambat juga Alpda Edy Wuryanto oleh Korserse Mabes Polri untuk menghadap sidang Mahmil II/11 Yogyakarta.
8. Bahwa betapa prihatinnya keluarga Udin melihat hukum belum dapat ditegakkan dengan baik di DIY dengan korban seorang Jurnalis Kritikus almarhum Udin yang ingin membebaskan pers yang selama ini dibelenggu oleh kekuasaan Orde Baru dengan taruhan nyawanya. Keberanian Udin, kejujuran Udin sebagai Jurnalis harus kita hormati, harus kita teladati dan kita teruskan perjuangan dengan tujuan pers bebas dan perlindungan keamanan akan seliap jiwa insan pers.
9. Bahwa betapa sedihnya kelak kedua anaknya apabila mengetahui ayah tercintanya Udin tewas karena dianlaya oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan bertindak sewenang-wenang hanya karena supaya KKH-nya tidak terkuak dipermukaan.
10. Bahwa perjuangan Udin adalah tidak sia-sia hasilnya adalah reformasi segala bidang termasuk reformasi kebebasan berpendapat dan pers bebas tekanan dari pihak manapun harus dipertahankan dan dilestarikan serta ditingkatkan. Hal tersebut sesuai dengan amanat Udin semasa hidupnya yang mempunyai cita-cita kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya.
11. Bahwa sudah selayaknya Udin dikenang apa lagi tidak ada cacat hidupnya di masyarakat, oleh karena itu sudah dapat memenuhi kriteria sebutan Pahlawan Jurnalistik. Hal tersebut memang harus diakui oleh kita semua termasuk Presiden RI, apabila tidak mau melawan arus reformasi.



12. Bahwa tahun 1996 pers bebas hanya dalam teori karena realitas di lapangan setiap insan pers tidak mempunyai kebebasan yang diharapkan masyarakat, kebebasan dalam arti hak masyarakat mendapat informasi yang benar.
13. Bahwa pada tahun 1996 kekuasaan Orde Baru masih berkuasa dengan otoritas yang sangat tinggi termasuk terpasungnya rekan-rekan wartawan dalam menyajikan berita kepada masyarakat selalu terhambat dengan kekuasaan Orde Baru, tindakan kekerasan dalam bentuk teror maupun fisik dialami oleh rekan wartawan yang bermaksud menjanjikan berita yang benar.
14. Bahwa pada waktu itu pembredelan-pembredelan terhadap surat kabar maupun majalah telah dilakukan oleh kekuasaan Orde Baru manakala media cetak tersebut mengkritik kepemimpinan Orde Baru, walaupun pembredelan itu sendiri bertentangan dengan UUD 1945 dan UU pokok Pers pasal 4 No. 21/1982.
15. Bahwa apa yang dialami tindakan kekerasan yang menimpa wartawan maupun menimpa perusahaan media cetak dengan pembredelan. Hal tersebut dilakukan oleh kekuasaan Orde Baru dan pada tanggal 13 Agustus 1996 wartawan Udin pada malam hari telah dianlaya di depan rumahnya dan meninggal di RS Bethesda Yogyakarta pada tanggal 16 Agustus 1996.
16. Bahwa Udin sebagai wartawan sengaja dibunuh karena berkaitan dengan berita tersebut tidak terlepas dari kekuasaan Orde Baru di Wilayah Kabupaten Bantul yang pada waktu itu Udin dengan keras menyerang melalui berita yang ditulis masalah janji Bupati Bantul 1 milyar apabila menjabat Bupati ke 2, Petuah Politik Bupati bantul, IDT, Tanah, PILKADES yang semuanya tidak terlepas dari Sri Roso Sudarmo Bupati Bantul.
17. Bahwa keberanian Udin dalam mengungkap berita di wilayah Bantul pada masa Orde Baru adalah cukup berani dan obyektif yang secara langsung meluruskan kebebasan di bidang jurnalistik yang pada waktu itu berita telah dikuasai oleh kekuasaan Orde Baru sehingga kehilangan kebebasan pers.
18. Bahwa betapa terhinanya Killen kami ketika Ny. Udin suaminya tewas dibuat skenario perselingkuhan dari Tri Sumaryani kemudian dialihkan skenario Sunarti (Isteri Iwik) dan berakhir dengan diputus bebas Iwik oleh Pengadilan Negeri Bantul.